



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 670 Tahun 2026**

**TENTANG:
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR STUDI MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- Menimbang** : DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
: Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing tugas akhir studi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Pertama** : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Tugas Akhir Studi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembimbing 1 agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek metodologis dan materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan Pembimbing 2 lebih menekankan bimbingannya pada teknik penulisan, masing-masing dengan tanpa mengenyampingkan antara aspek satu dari aspek lainnya;

b. Ketentuan pelaksanaan bimbingan tugas akhir studi mahasiswa mengacu pada buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlaku.

- Ketiga : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal, dan penyelesaian tugas akhir studi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.
- Keempat : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada Program Studi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2026 Tanggal 1 Desember 2025



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 April 2026

Dekan

Dr. Sumbulah

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*);
3. Kepala Bagian Tata Usaha;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Syariah
 Nomor : 670 Tahun 2026
 Tanggal : 22 April 2026

Tentang : Dosen Pembimbing Tugas Akhir Studi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Semester
 Genap Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1.	Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag	Pembimbing 1	Fahimatuz Saliimah	230201110038	FENOMENA STARTER WIFE TERHADAP KERENTANAN PEREMPUAN PASCA PERCEAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI SOCIO-LEGAL DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)
2.	Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.	Pembimbing 1	Najwa Rohmah	230201110019	ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN PENGESAHAN PERISTIWA WAKAF LJSAN PADA SENGKETA DUGAAN IKRAR WAKAF GANDA (STUDI PUTUSAN NOMOR 0157/PDT.G/2022/PA.BWI)
3.	Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.	Pembimbing 1	Nisrina Taqillah	230201110140	TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ALASAN PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA KOMUNITAS SAMIN DI MARGOMULYO BOJONEGORO
4.	Sohibul Hairi, M.Pd.	Pembimbing 2			
5.	Dr. Ahmad Izzudin, M. HI.	Pembimbing 1	Arrifah Chafsoh Maulidah Putri	230201110102	NUSYUZ SUAMI DALAM PENYALAHGUNAAN OTORITAS QIWA'MAH PERSPEKTIF MUBADALAH
6.	Faridatus Suhadak M.HI	Pembimbing 1	Badriyatus Solikhah	230201110170	IMPLEMENTASI PROGRAM BRUS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM SISWA TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN (STUDI KUA REMBANG PASURUAN)
7.	Faridatus Suhadak, M.HI.	Pembimbing 1	Mukhamad Ulul Azmi	18210102	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN GAMOPHOBIA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI
8.	Iffaty Nasyi'ah, M.H.	Pembimbing 1	Arjun Alwi Akbarudin	230201110029	PIDANA BAGI PELAKU NIKAH SIRRI DALAM PASAL 412 KUHP NASIONAL PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH
9.	Ahsin Dinal Mustafa, M.H.	Pembimbing 1	Muhammad Rakha Firjatullah	230201110092	PENGARUH PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG)
10.	Miftahudin Azmi, M.HI	Pembimbing 1	Fahmi Choiri Abdillah	230201110166	TRADISI IJUK NGANTEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF URF (STUDI KASUS DI DUSUN GRENJENG, KELURAHAN SRATUREJO, KECAMATAN BAURENO, KABUPATEN BOJONEGORO)

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
11.	Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.	Pembimbing 1	Hanifa Laila Harisi	2302011110161	TRADISI PINTAK PINTO TUNGKAT JUANG PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAMBI PERFEKTIF ISTIHSAN (STUDI DI DESA MUARO PANCO, MERANGIN)



Umi Sumbulah